

## ABSTRAK

**Yayat Hidayatullah.** 2017. *Penguasaan Harta Warisan Sebagai Kompensasi Atas Pelaksanaan Ritual Arwah (Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

**Kata Kunci:** Penguasaan, Harta, Warisan, Kompensasi, Ritual.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan pada masyarakat yang ada di Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong, yaitu dalam pembagian harta warisan yang di dasarkan adat (kebiasaan) yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Dalam pembagiannya tersebut, di dasarkan kepada orang yang dapat melakukan ritual: (*maniga hari, manujuh hari, manyalawi, maampat puluh hari, manyaratus hari*, serta sampai *menghauli*) atas pewaris tersebut. Maka dialah orang yang akan menguasai hampir 90% harta dari peninggalan pewaris. Menurut penulis hal ini sangat menarik untuk diteliti. Karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompensasi penguasaan harta warisan yang berlaku, serta faktor-faktor dan dampak yang menyebabkan terjadinya kompensasi penguasaan harta warisan yang terjadi di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus (*case study*). Meneliti 4 (empat) kasus di Kecamatan Haruai. Dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang bersangkutan di lokasi penelitian. Hasil wawancara tersebut menghasilkan informasi sebagai sumber data. Selanjutnya, Pengolahan data dengan editing data, klasifikasi data dan deskripsi, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif dengan tinjauan hukum Islam.

Dari hasil penelitian tentang kompensasi penguasaan harta warisannya adalah menggunakan adat (kebiasaan) sebelum mereka. Yang mana harta warisan akan diberikan kepada ahli waris yang dapat melakukan ritual. Adapun faktor yang menyebabkan kasus ini ialah adat, tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan pendidikan, akibatnya berdampak kepada ahli waris selanjutnya yang mana juga menggunakan hukum adat dalam pembagian waris, menghilangkan hak dan kewajiban antara para ahli waris kepada pewaris. Serta berdampak kepada hukum dalam hal menggunakannya, karena pembagian hal demikian tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.